

AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)

Brigitta Intan Putri

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: intanbrigitta@gmail.com)

Abstract

In cases of Domestic Violence, victims of domestic violence, most women are entitled to psychological assistance for the violence they receive. This has been regulated in Law no. 23 of 2004. However, in practice there are still women victims of domestic violence who do not receive the psychological assistance as stated in Case No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. In the verdict the victim did not apply for psychological assistance due to the victim's ignorance. Based on this, the victim needs access to psychological assistance. This accessibility has not been regulated in the legislation. Not all people, especially victims of domestic violence, know how to access psychological assistance.

Keywords: *Accessibility, Victim*

Abstrak

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, berhak untuk mendapatkan bantuan psikologis atas kekerasan yang didapatkan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun dalam praktiknya masih terdapat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan psikologis tersebut seperti dalam Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. Pada putusan tersebut korban tidak mengajukan permohonan untuk bantuan psikologis karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut, korban membutuhkan akses pada bantuan psikologis. aksesibilitas tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua masyarakat terutama korban KDRT mengetahui akses bantuan psikologis tersebut.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Korban

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lazimnya korban adalah perempuan. Perempuan korban di Indonesia dilindungi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Berdasarkan data yang dihimpun dari badan layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan terhadap 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling penting berada di ranah personal atau privat (KDRT dan hubungan personal) sebesar 79% (6.480). kasus).¹

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan ketenteraman jiwa dan raga dari campur tangan semua pihak dan berbagai ancaman.² Salah satu perlindungan diberikan dalam bentuk bantuan psikologis bagi korban yang kesehatan mentalnya terganggu akibat kekerasan yang didapatkan.

Untuk menyeimbangkan kondisi korban, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.³ Kesehatan mental yang terganggu dapat berupa gangguan stress, trauma, dan gangguan mental lainnya dan akan berdampak bagi kehidupan korban selanjutnya.

Sama halnya dalam contoh kasus yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang tidak mengakibatkan sakit atau cacat dalam menjalankan tugas, penghidupan, atau kehidupan sehari-hari dan

¹Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan”, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021)

² C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hal. 40.

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 160.

diagnosis korban adalah Gangguan Stres Pasca Trauma. Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) bulan kepada terdakwa. Salah satu tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),⁴ yang sekaligus merupakan perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam kasus Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, korban tidak mendapatkan dan tidak mengajukan perlindungan bantuan psikologis yang sesuai karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya dan betapa dibutuhkannya akses perlindungan bagi korban. Sementara bantuan psikologis ini merupakan hak korban sesuai dengan Pasal 10 huruf b UU PKDRT yang bunyinya, “pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis”. Kebutuhan kesehatan medis meliputi kesehatan fisik dan psikis korban sehingga bantuan psikologis bagi korban merupakan hak korban. Hal tersebut juga merupakan kewajiban aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk menjelaskan hak korban sesuai dengan Pasal 18 UU PKDRT yang berbunyi, “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.” Penulis tertarik untuk menganalisis aksesibilitas perlindungan untuk pemberian bantuan psikologis bagi korban KDRT oleh Komnas Perempuan dalam skripsi dengan judul “Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng).”

B. Perumusan Masalah

⁴ Andi Hamzah and Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hal.15.

1. Bagaimana Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yang meliputi penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektivitas hukum.⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis hasil penelitian yang mengkaji data tertulis dan lisan serta perilaku aktual peserta penelitian secara keseluruhan.⁷ Sifat penelitian analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan⁸ yaitu memberikan argumentasi praktik penegak hukum dalam memberikan aksesibilitas perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris⁹ yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan narasumber. Data

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) hal. 51

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

⁷ Mukti Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192.

⁸ *Ibid.*, hal. 184.

⁹ *Ibid.*, hal. 156.

sekunder digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian sosiologis-hukum¹⁰ yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. Teknik yang digunakan dalam penelitian empiris adalah wawancara, angket atau angket dan observasi.¹¹ Wawancara dilakukan dengan Komnas Perempuan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan studi dokumen dilakukan untuk menghimpun data awal yang diteliti sambil melengkapi hasil wawancara. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif atau sering disebut berpikir analitis memiliki arti cara berpikir yang menyimpang dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku untuk keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis berlaku juga untuk setiap unsur dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.¹² Analisis data digunakan logika deduktif dengan menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan fakta hukum atas kasus yang dikaji sebagai premis minor.

II. PEMBAHASAN

A. Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Menjamin akses keadilan bagi perempuan dan anak juga berarti melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Data dan fakta para korban jelas menunjukkan bahwa semua perempuan dari berbagai kelas sosial, kelompok kerja, kelompok etnis, kebangsaan, budaya, agama, dan kelompok umur terkena dampak kekerasan.¹³

¹⁰ *Ibid.*, hal. 60.

¹¹ *Ibid.*, hal. 280.

¹² *Ibid.*, hal. 109-110.

¹³ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan, yaitu sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi potensi dirinya yang dapat dikompromikan oleh ketidakmampuannya. Alasannya adalah bahwa kerentanan dapat dibuat karena kurangnya sumber daya (pemilik), akses (geografis), dan sistem (sistem dasar yang dikelola oleh beberapa perusahaan).¹⁴ Maka akses perlindungan hukum atau pun perlindungan lainnya sangat dibutuhkan bagi kelompok rentan terutama perempuan.

Faktanya masih ditemukan perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang masih belum mengerti hak-haknya dan bagaimana akses untuk mendapatkan hak perlindungan hukum berupa bantuan psikologis, sama halnya dalam kasus Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng dimana korban tidak mendapatkan dan bahkan tidak mengajukan bantuan psikologis karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat betapa pentingnya dan betapa dibutuhkannya akses perlindungan bagi korban. Pada setiap proses hukum setiap orang yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum wajib memberitahukan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik, korban tereduksi mengenai hak-haknya.

Berdasarkan data hasil wawancara, Komnas Perempuan merupakan lembaga yang dapat memberikan akses perlindungan hukum termasuk bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT. Komnas Perempuan dalam menjalankan tugasnya sesuai dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Presiden

¹⁴ Sahadi Humaedi et al., “Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)”, *Social Work Journal*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2020, hal. 65.

Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menerima kasus melalui unit pengaduan dan rujukan. Lalu korban dirujuk ke lembaga layanan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan korban dan lokasi korban. Perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan tidak hanya berupa bantuan psikologis, terdapat perlindungan berupa bantuan hukum, rumah aman, bantuan medis, dan lainnya.¹⁵ Lembaga layanan yang menerima rujukan untuk serta bantuan psikologis diantaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan wawancara, (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki mandat untuk memberikan bantuan psikologis, dan terdapat lembaga layanan lainnya. Disamping itu Komnas Perempuan juga tidak hanya memberikan bantuan psikologis saja, tetapi terdapat bantuan lainnya seperti bantuan hukum, bantuan medis, Rumah Aman, shelter, konsultasi dan lain sebagainya. Terdapat pula lembaga layanan lain yang menerima rujukan Komnas Perempuan yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Pengadilan Negeri (PN), Women Crisis Centre (WCC), UPPA, Rumah Sakit, dan DP3A.

Berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan, serta data hasil wawancara yang diterima penulis, aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Komnas Perempuan diberikan melalui sistem rujukan ke lembaga berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Sebenarnya Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan layanan bagi korban sudah menyediakan akses tersebut namun masih terdapat korban yang belum mengetahui adanya layanan lembaga tersebut sehingga tidak mengakses perlindungan karena

¹⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Divisi Komisioner Komnas Perempuan, (Jakarta: *zoom meeting*, 2 Desember 2021)

ketidaktahuan korban. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng, korban tidak mendapatkan dan tidak mengajukan perlindungan bantuan psikologis yang sesuai. Sementara, bantuan psikologis ini merupakan hak korban sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang PKDRT. Hal tersebut juga merupakan kewajiban aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk menjelaskan hak korban supaya korban teredukasi mengenai haknya sesuai dengan Pasal 18 UU PKDRT.


Supaya akses dapat diketahui oleh masyarakat dan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, Negara dapat memberikan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihak lembaga layanan, kepolisian, media kepada masyarakat mengenai aksesibilitas perlindungan hukum dalam bentuk bantuan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan serta informasi mengenai lembaga layanan perlindungan bagi korban.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pengaduan yang diterima Komnas Perempuan diproses melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) dan pengaduan ditujukan langsung ke bagian monitoring melalui surat (*pos, fax, email dan Facebook*) dari korban/pendamping. Pengaduan yang disampaikan kepada Komnas Perempuan dapat berasal dari korban/pendamping korban yang merupakan lembaga pelayanan atau pengaduan yang masuk dapat dirujuk ke lembaga pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Dari pengaduan kasus KDRT yang masuk ke Komnas Perempuan pada Tahun 2016-2020, dilihat bahwa bentuk kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Sehingga sebenarnya banyak korban KDRT yang membutuhkan bantuan psikologis. Kekerasan dari pasangan pria

dapat membuat wanita mengalami kerusakan fisik yang parah dan permanen serta mempengaruhi kesehatan mental mereka.¹⁶ Walaupun bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan bukan kekerasan psikis, namun hal tersebut juga dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan. Sehingga perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat membutuhkan bantuan psikologis. Komnas Perempuan melakukan proses rujukan ke lembaga layanan sesuai dengan bantuan yang dibutuhkan korban termasuk untuk pemberian bantuan psikologis. Namun, Komnas Perempuan dalam proses rujukan ke Lembaga Layanan mengalami berbagai hambatan, yaitu;

Hambatan dalam Proses Rujukan Kasus Tahun 2020



Tabel 1 : Hambatan dalam Proses Rujukan Kasus Tahun 2020

Hambatan tertinggi dalam proses rujukan kasus Tahun 2020 oleh Komnas Perempuan adalah anggaran. Dijelaskan lebih lanjut dalam hasil wawancara, contohnya tidak semua lembaga P2TP2A memiliki anggaran untuk layanan psikologis. Hambatan tertinggi selanjutnya yaitu dari segi SDM. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, bahwa jumlah SDM paling rendah terdapat pada SDM polisi perempuan, tenaga medis, pekerja sosial


¹⁶ Marianne Hester, *Making an Impact: Children and Domestic Violence*. (London: J. Kingsley Publishers, 2007). Hal. 25.

profesional, serta psikolog. Kendala SDM profesi psikolog juga dikatakan dalam wawancara. Jumlah psikolog klinis di Indonesia tidak seimbang dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga terdapat keterbatasan profesi psikolog klinis di Indonesia yang membantu korban kekerasan. Lalu ditambah lagi dengan fakta bahwa tidak semua psikolog klinis berperspektif korban. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi kendala sulitnya korban mengakses kepada bantuan psikologis.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dikatakan bahwa korban berhak mendapatkan layanan bantuan psikologis. Namun, sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan pengadilan di Indonesia belum terintegrasi. Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTP KTP) mengikuti Hukum Acara Pidana dan dalam KUHAP tidak ada mandat untuk mekanisme merujuk atau mengintegrasikan Sistem Peradilan Pidana dengan sistem pemulihan korban sehingga aparat penegak hukum seperti kepolisian juga tidak terinformasikan terkait lembaga layanan yang memberikan pelayanan dan apakah lembaga P2TP2A di daerah tersebut bisa membantu atau tidak.

Kendala lain bahwa dalam KUHAP, tidak semua *visum et repertum psychiatricum* bisa diterima sebagai alat bukti surat sehingga aparat penegak

Hambatan Penerapan UU PKDRT Tahun 2020



hukum juga melihat hal tersebut bukan menjadi sebuah hal yang penting untuk merujuk ke lembaga layanan psikologis. Dilihat dari kendala-kendala tersebut maka solusi untuk korban yang membutuhkan layanan psikologis dilakukan dengan penguatan psikologis yang dilakukan oleh pendamping (bukan psikolog), melalui *peer group* sebagai sesama penyintas. Sehingga peran-peran psikolog tersebut diambil alih oleh lembaga-lembaga pendamping dengan segala keterbatasan yang ada dan membangun mekanisme *peer group* untuk penguatan psikologis korban. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat hambatan pula dalam penerapan UU PKDRT, yaitu;

Tabel II : Hambatan Penerapan UU PKDRT Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas, hambatan tertinggi dalam penerapan UU PKDRT adalah korban mencabut laporan. Sesuai dengan kendala yang dikatakan oleh petugas Unit PPA Polres dalam wawancara yaitu ada banyak laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut kembali oleh pihak korban sebagai pelapor dengan alasan korban dan pelaku tinggal secepat dan berubah pikiran, menganggap hal tersebut hanyalah perselisihan biasa. Kasus KDRT didasarkan dengan delik aduan sehingga jika korban atau pelapor mencabut kembali laporannya maka penyidikan kasus diberhentikan

sehingga kasus tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum. Kasus yang tidak diketahui tidak dapat ditindaklanjuti apalagi dalam pemberian bantuan psikologis bagi korban.

Hambatan kedua dalam penerapan UU PKDRT yaitu perkawinan yang tidak tercatat, Aparat penegak hukum mengartikan perkawinan sebagai perkawinan yang tercatat dalam undang-undang PKDRT, sehingga apabila tidak didokumentasikan status perkawinannya maka tidak dapat diproses lebih lanjut dan undang-undang PKDRT tidak dapat diterapkan. Hambatan ketiga yaitu kurangnya alat bukti. Kurangnya alat bukti terutama dalam kekerasan psikis karena setiap aparat penegak hukum memiliki indikatornya masing-masing dalam penilaian alat bukti tersebut. Perspektif aparat juga salah satu yang menjadi hambatan dalam penerapan UU PKDRT, seperti yang dikatakan dalam hasil wawancara dengan Komnas Perempuan bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki pandangannya masing-masing mengenai alat bukti dan lain-lainnya. Hambatan lainnya juga terdapat pada lamanya proses hukum dan korban memilih untuk bercerai.

Narasumber Komnas Perempuan mengatakan bahwa secara umum UU PKDRT bagus karena didalamnya terdapat perintah perlindungan, kerja sosial, namun tidak ada infrastruktur pelaksanaannya. Komnas Perempuan sejak periode lalu sudah merekomendasikan agar negara membuat Rencana Aksi Nasional Penghapusan KDRT namun hal ini belum dilakukan oleh Kemen PPPA sebagai *leading sector* untuk penghapusan kekerasan. Hal ini penting supaya infrastrukturnya disiapkan, supaya ada aturannya mengenai bagaimana bentuk perintah perlindungan bagi korban dan dilakukan di lembaga apa, bagaimana pelaksanaan perintah perlindungan itu sendiri serta biaya tersebut ditanggung oleh siapa. UU PKDRT harus terus didorong agar bisa diimplementasikan.

Berdasarkan teori yang telah penulis sebutkan, data, dan hasil wawancara, terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses rujukan dan penerapan UU PKDRT oleh Komnas Perempuan. Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh dalam aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT oleh Komnas Perempuan. Untuk meningkatkan aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT, negara ikut turut serta memberikan sosialisasi bagi masyarakat mengenai aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT. Sosialisasi tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan juga masyarakat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain sosialisasi, lembaga bisa melakukan hal yang mempermudah akses korban kepada bantuan psikologis seperti yang sudah dilakukan Komnas Perempuan dalam sistem pengaduan menjadi *online* yang memudahkan korban untuk melakukan pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan dan mendapat perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi korban perempuan belum ada dalam aturan di Indonesia. Aksesibilitas ini hanya ada berupa bantuan hukum dan keadilan. Aksesibilitas Pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT oleh Komnas Perempuan dilakukan dengan korban melapor kepada Komnas Perempuan melalui unit pengaduan dan rujukan. Korban dapat mengakses bantuan psikologis melalui beberapa lembaga layanan yang akan dirujuk oleh Komnas Perempuan. Lembaga

layanan antara lain P2TP2A, Rumah Sakit, Pengadilan Negeri, dan lainnya.

2. Faktor-faktor kendala yang terjadi di lapangan dalam aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT oleh Komnas Perempuan adalah keterbatasan anggaran, SDM terutama jumlah profesi psikolog klinis minim, beberapa lembaga layanan non pemerintah juga masih belum menyediakan anggaran untuk layanan psikologis bagi korban. Pada pengaturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga belum ada infrastruktur mengenai pemberian perlindungan bagi korban terkait sistematisa perlindungan bantuan psikologis, sulitnya membuktikan kekerasan psikologis karena setiap aparat penegak hukum memiliki indikatornya masing-masing. Kendala dari segi korban, kurangnya pengetahuan korban mengenai akses bantuan psikologis, korban enggan melapor kepada pihak kepolisian mengenai kekerasan yang didapatkan karena merasa malu dan mayoritas korban tinggal bersama pelaku.

a. Saran

1. Saran dalam penulisan ini yaitu harus diadakannya akses bantuan psikologis bagi korban perempuan. Ada baiknya pemerintah bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum untuk merealisasikan akses bantuan psikologis bagi perempuan korban KDRT dengan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat supaya mengetahui akses bantuan psikologis dan adanya lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang menyediakan bantuan psikologis bagi korban.
2. Pemerintah dan lembaga diharapkan memulai langkah menambah layanan untuk bantuan psikologis di lembaga layanan secara merata di seluruh daerah supaya akses korban kepada bantuan psikologis juga semakin mudah. Bagi masyarakat supaya berusaha saling membantu memberikan

dukungan dan pendampingan untuk kondisi psikologis korban, tidak hanya korban KDRT saja tetapi seluruh korban kejahatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ciciek, Farha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hamzah, Andi dan Sumangelipu. *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Hester, Marianne. *Making an Impact: Children and Domestic Violence*. (London: J. Kingsley Publishers, 2007)

Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Press, 2015)

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

B. Artikel Jurnal Online

Sahadi Humaedi et al., “Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang).” *Social Work Jurnal*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2020.

C. Website

Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan.” www.komnas.perempuan.go.id. 5 Maret 2021.

D. Undang-Undang/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).*

Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng